

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 11 April 2022

IRFAN ALFI
NIM. 161110025

ABSTRAK

Nama: **Irfan Alfi**, NIM: **161110025**, Judul Skripsi: ***Eksistensi Alat Bukti Saksi Istifadhah dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tigaraksa)***.

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam proses persidangan, dan pertimbangan Hakim untuk membuat putusan adalah berdasarkan pada bukti-bukti yang dihadirkan di Persidangan. Pembuktian adalah salah satu proses pemeriksaan perkara di Pengadilan. Dalam proses pembuktian diperlukan alat bukti, salah satunya adalah bukti saksi. Namun faktanya dalam beberapa kasus alat bukti itu sudah musnah, maka digunakan saksi *Istifadhah*. Padahal saksi *Istifadhah* menurut hukum acara perdata tidak memenuhi syarat materiil saksi. Hal ini tentu akan menjadi persoalan bagi Hakim karena harus menilai bukti-bukti tersebut melalui ijtihadnya, yang kemudian akan dituangkan dalam sebuah putusan. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan terhadap eksistensi alat bukti saksi *Istifadhah* dalam sistem peradilan di Indonesia (studi kasus di Pengadilan Agama Tigaraksa).

Rumusan masalahnya adalah: Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor; 294/Pdt.G/2021 Pengadilan Agama Tigaraksa? Bagaimana legalitas saksi *Istifadhah* sebagai alat bukti dalam persidangan di Pengadilan Agama Tigaraksa? Dan bagaimana analisa Penulis terhadap putusan?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor; 294/Pdt.G/2021 Pengadilan Agama Tigaraksa. Untuk mengetahui legalitas saksi *Istifadhah* sebagai alat bukti dalam persidangan di Pengadilan Agama Tigaraksa, dan untuk mengetahui analisa Penulis terhadap putusan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan dan mengacu pada putusan Pengadilan. Penelitian ini mengacu pada putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor; 294 Pdt.G/2021/PA.Tgrs, tentang perkara *Itsbat* nikah. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan *penelitian kualitatif*, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1). Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor; 294/Pdt.G/2021 Pengadilan Agama Tigaraksa, atas dasar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,*" dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Alat bukti yang dipergunakan untuk menggali fakta dalam persidangan berdasarkan Keterangan saksi *Istifadhah*. 2). Legalitas saksi *Istifadhah* sebagai alat bukti dalam persidangan di Pengadilan Agama Tigaraksa atau *Testimonium De Auditu* secara legal formal dapat diterima sebagai alat bukti. Hal tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor; 65/PUU-VIII/2010, yang semula ditunjukkan dalam perkara pidana, namun dalam praktik, Pengadilan Agama telah menggunakannya dalam perkara-perkara tertentu seperti perkara *Itsbat* nikah (Pengesahan nikah) dan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Agama; 3). Analisa Penulis terhadap putusan yaitu merujuk terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *Itsbat* nikah (pengesahan nikah) Nomor; 294/Pdt.G/2021/PA.Tgrs; Menggunakan keterangan saksi *Istifadhah* sebagai alat bukti primer, mempertimbangkan aspek sosial kehidupan masyarakat ketika Pemohon dengan Suaminya hidup berumah tangga.

Kata Kunci : *Istifadhah, Rumah Tangga, Pengadilan, Putusan.*



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth,
Lamp : 1 (Satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
a.n. Irfan Alfi	di-
NIM : 161110025	Serang

Assalamua'laikum Wr.Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Irfan Alfi**, NIM: 161110025 yang berjudul ***Eksistensi Alat Bukti Saksi Istifadhah dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tigaraksa)***. Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN SMH Banten.

Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Serang, 11 April 2022

Pembimbing I,

Dr. Il. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II,

Drs. Akhmad Marjuki, M.H.
NIP. 19641011 199103 1 004

PERSETUJUAN

Eksistensi Alat Bukti Saksi Istifadhah dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tigaraksa)

Oleh:


IRFAN ALFI
NIM: 161110025

Menyetujui,

Pembimbing I,


Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II,



Drs. Akhmad Marjuki, M.H.
NIP. 19641011 199103 1 004

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah,


Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam,


Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Irfan Alfi**, NIM: 161110025 yang berjudul *Eksistensi Alat Bukti Saksi Istifadhah dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tigaraksa)* telah diujikan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada tanggal 18 Mei 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 18 Mei 2022

Sidang Munaqosah,


Ketua Merangkap Anggota,



Dr. H. Mohammad Ishom, M.A.

NIP: 19760623 200604 1 002

Sekretaris Merangkap Anggota,




Dian Febrivani, M.E.Sy.

NIP: 19910217 201903 2 010

Anggota-anggota,

Penguji I,



Dr. H. M. Mahfud, M.M.

NIP. 19620705 199303 1 005

Penguji II,



Drs. H. Saefullah, S, M.Ag.

NIP: 19600521 199403 1 003


Pembimbing I,



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II,



Drs. Akhmad Marjuki, M.H.

NIP. 19641011 199103 1 004

PERSEMBAHAN

Kepada keluarga, terkhusus Orang Tua, Bapak Drs. H. Akhmadi, M.Sy

dan Ibu Siti Haetiah, S.Ag serta adik-adikku dan sahabat-sahabatku

yang telah mendukung, memberi motivasi dalam penulisan skripsi ini.

Skripsi ini ku selesaikan dengan penuh perjuangan dan semangat serta

dukungan do'a tiada henti.

MOTTO

وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Dan barangsiapa yang menutupi (aib) seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutup (aibnya) di dunia dan akhirat.” (HR. At Tirmidzi)

RIWAYAT HIDUP

Irfan Alfi, Penulis Skripsi dengan judul "*Eksistensi Alat Bukti Saksi Istifadhah Dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tigaraksa).*" ini dilahirkan di Pandeglang pada tanggal 03 bulan Februari tahun 1998, merupakan Putra pertama dari empat Putra-Putri Bapak Drs. H. Akhmadi, M.Sy dan Ibu Siti Haetiah, S.Ag.

Pendidikan formal Penulis dimulai dari TK Darussalam Serui, Papua yang lulus tahun 2004, kemudian melanjutkan ke MI Darussalam, Serui-Papua sampai kelas 4 tahun 2008 kemudian melanjutkan ke MI Al-Khairiyyat, Nabire-Papua kelas 5 sampai tahun 2009, setelah itu melanjutkan lagi ke MIS MA Pasar Sabut, Saketi-Pandeglang kelas 6 dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun 2010 melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di MTs. MA Cikaliung, Saketi-Pandelang dan lulus tahun 2013, selanjutnya melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas di MAS Mathla'ul Anwar Pusat Menes dan lulus pada tahun 2016. Pendidikan tinggi Penulis dilaksanakan di Program Studi Ahwal

As-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam), Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Prestasi yang pernah diraih penulis selama melaksanakan pendidikan, di antaranya: Penulis aktif di perkuliahan Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten . Dan dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha dan tak lupa pula berdo'a, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan pengerjaan skripsi ini. Semoga dengan dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Eksistensi Alat Bukti Saksi Istifadhah Dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tigaraksa)*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Wawan Wahyuddin M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk bergabung dan belajar di lingkungan UIN SMH Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengarahkan, mendidik, dan memberikan motivasi kepada penulis.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Faisal Zulfikar, S.Sy., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN SMH Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. Pembimbing I, dan Bapak Drs. Akhmad Marzuki, M.H. Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan UIN SMH Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang

begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisannya, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak atas segala kekurangan guna perbaikan selanjutnya.

Penulis berharap, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sedikit wacana bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca khususnya.

Serang, 11 April 2022
Penulis,

Irfan Alfi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQOSAH	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Fokus Penelitian.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	13

G. Kerangka Pemikiran.....	18
H. Metode Penelitian.....	27
I. Sistematika Pembahasan.....	30

**BAB II PENYEBAB TERJADINYA ITSBAT NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA KELAS 1A**

A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Tigaraksa.....	32
1. Sejarah Pengadilan Agama Tigaraksa.....	32
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tigaraksa.....	35
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Tigaraksa....	37
4. Letak Yurisdiksi.....	39
B. Kompetensi Peradilan Agama.....	40
C. Kompetensi Absolute dan Relatif Pengadilan Agama Tigaraksa.....	41
1. Kompetensi Absolute Pengadilan Agama Tigaraksa.....	41
2. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Tigaraksa.	43
D. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat yang Dimohonkan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Tigaraksa.....	45

E. Perkawinan Tidak Tercatat Tanpa Muatan Konflik.....50

**BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG SAKSI
ISTIFADHAH DAN PUTUSAN PENGADILAN**

A. Pengertian Saksi Istifadhah, Dasar Hukum Saksi dan
Fungsi Saksi.....57

1. Pengertian Saksi Istifadhah.....57

2. Dasar Hukum Saksi.....65

3. Fungsi Saksi.....68

B. Syarat-Syarat Saksi.....90

C. Macam-Macam Saksi.....102

D. Nilai Keterangan Saksi yang Dapat Dijadikan Sebagai
Alat Bukti.....106

E. Konsep Saksi Istifadhah.....108

F. Macam-Macam Putusan Pengadilan.....110

**BAB IV SAKSI ISTIFADHAH DALAM PUTUSAN NOMOR
294/PDT.G/2021 PENGADILAN AGAMA
TIGARAKSA**

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor
294/Pdt.G/2021 Pengadilan Agama Tigaraksa.....119

B. Legalitas Saksi Istifadhah Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan di Pengadilan Agama Tigaraksa.....	114
C. Analisa Penulis Terhadap Putusan.....	151

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	162
B. Saran.....	164

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN